



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V

Jalan Tentara Pelajar No. 13 Yogyakarta 55231
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131
Laman: <http://lldikti5.ristekdikti.go.id>, Surel: lldikti5@ristekdikti.go.id

Nomor : 1215/LL5/KP/2020
Hal : Perubahan Cuti Bersama Tahun 2020

13 April 2020

Yth. Sdr. Aparatur Sipil Negara (ASN)
di Lingkungan Kantor LLDIKTI Wilayah V
Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 dan Nomor 02 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, dan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 serta menyusuli Surat Kepala LLDIKTI Wilayah V Nomor 948/LL5/KP/2020 Tanggal 11 Maret 2020, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari Libur Nasional Tahun 2020

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2020 Masehi
2	25 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3	22 Maret	Minggu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4	25 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942
5	10 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6	1 Mei	Jum'at	Hari Buruh Internasional
7	7 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2564
8	21 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9	24-25 Mei	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
11	31 Juli	Jum'at	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13	20 Agustus	Kamis	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14	29 Oktober	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Jum'at	Hari Raya Natal

2. Cuti Bersama Tahun 2020

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1	22 Mei	Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2	21 Agustus	Jum'at	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jum'at	Maulid Nabi Muhammad SAW
4	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5	28,29,30, dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 333 dinyatakan bahwa cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.

Demikian, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Kepala,

Didi Achjari

NIP 197101041994121001